

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi merupakan suatu usaha untuk meningkatkan daya dan taraf hidup masyarakat dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibutuhkan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap setiap angkatan kerja yang ada. Indonesia adalah sebuah negara yang penuh dengan kekayaan alam, belum mampu untuk memaksimalkan potensi yang ada. Masyarakat lebih dituntut untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang ada pada diri sendiri maupun yang ada di wilayah masing-masing sehingga kebutuhan mereka bisa terpenuhi.¹

Sebagaimana pemacu pembangunan ekonomi dengan menggerakkan sektor - sektor, keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan bagian terbesar dalam perekonomian nasional, merupakan partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor kegiatan perekonomian. Usaha Mikro Kecil Menengah (selanjutnya disebut UMKM) selama ini memainkan peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena kelompok usaha tersebut paling banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan usaha besar, walaupun kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (selanjutnya disebut PDB) rendah. Indonesia merupakan Negara yang sebagian besar dana pemasukanya berasal dari UMKM

¹ Sesi Enjel, 2019, **Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam**, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hlm. 04

sehingga UMKM menjadi salah satu faktor yang memiliki peranan besar dalam meningkatkan devisa negara. Produk-produk yang diproduksi oleh UMKM di Indonesia banyak yang bernilai ekonomi tinggi dan memiliki keunikan terutama apabila sudah masuk dalam pasar luar negeri.

Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini. Karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Pada sisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dari sinilah terlihat bahwa keberadaan UMKM yang bersifat padat karya, menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah dipahami mampu menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk bekerja.

UMKM mempunyai potensi dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat, dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.² Perkembangan UMKM dapat memperluas lapangan kerja dan

² Ekon.go.id, 2022, **Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah**, [2](https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah#:~:text=Peran%20UMKM%20sangat%20besar%20untuk,total%20penyerapan%20tenaga%20kerja%20nasional, diakses tanggal 20 November 2022, pukul 17.00 WITA</p></div><div data-bbox=)

memanfaatkan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia sehingga meningkatkan perekonomian suatu negara. Sektor UMKM di Indonesia masih sangat identik dengan berbagai bisnis tradisional.

Jumlah UMKM sangat banyak dan tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian UMKM dapat dipandang sebagai aset nasional dan juga aset yang paling potensial bagi daerah, oleh sebab itu pemberdayaan UMKM merupakan salah satu wujud pemerataan pembangunan. Pemberdayaan UMKM bukan hanya menargetkan pembangunan di tingkat pusat, tetapi juga merupakan bagian dari program-program pembangunan daerah yang idealnya harus dimasukkan dalam perencanaan pembangunan daerah.³

Suatu usaha bisa di katakan berkembang baik jika proses usahanya berjalan dengan lancar dengan memaksimalkan pekerja dalam suatu produktifitas yang di jalannya. Selain itu UMKM juga perlu adanya strategi agar dapat mencapai suatu sasaran sehingga dengan itu semua akan terkontrol dengan baik. Dengan menggunakan strategi maka suatu badan UMKM akan dapat berkembang sesuai dengan harapan. Pengembangan organisasi adalah usaha terencana dikaitkan dengan peningkatan kreatifitas, keterampilan, menyelesaikan masalah, pembelajaran dan perkembangan manusia dalam organisasi. Selain itu juga dapat mengubah tujuan dan strategi, teknologi, desain jabatan, struktur, proses dan orang - orangnya.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi. UMKM merupakan kegiatan

³ Fatimah, Tjutju, 2011, **Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Menghadapi Globalisasi**, Jurnal Ekonomi Vol. IX No. 1.

usaha yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat.⁴

Sebagai konsekuensi dari adanya kebijakan ekonomi daerah tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di mana pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 8 berbunyi: Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Serta Pasal 1 angka 10 berbunyi: Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha, Kecil, dan Menengah.

Di Indonesia masih diperlukan pemberdayaan untuk UMKM agar terciptanya UMKM yang maju dan sukses. Banyak organisasi atau mitra yang bermunculan

⁴ Suhermanto, 2020, **Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Maros**, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, hlm. 2.

untuk memberikan pemberdayaan dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan kepada UMKM karena kurang efisiennya pemberdayaan yang diberikan pemerintah. Salah satunya yang ada di Denpasar, Bali yaitu Yayasan Ekspor Pengembangan Bali. Yayasan Ekspor Pengembangan Bali merupakan organisasi Pendukung Bisnis (selanjutnya disebut BSO) nirlaba yang didedikasikan untuk mendukung UMKM Indonesia dalam strategi nasional & internasional mereka. Yayasan ini memberikan pelatihan dan lokakarya dalam desain, pemasaran, pameran & bazar, pengembangan produk, ekspor, dan pengembangan perusahaan.

Berdasarkan hasil observasi awal bahwa peran pemberdayaan UMKM di Yayasan Ekspor Pengembangan Bali belum terlihat sesuai berdasarkan undang-undang serta ada kendala-kendala yang muncul saat melaksanakan pemberdayaan.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul **"Peran Yayasan Ekspor Pengembangan Bali Di Wilayah Denpasar Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana peran Yayasan Ekspor Pengembangan Bali dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap umkm berdasarkan undang-undang no 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah?

2. Apakah kendala yang dialami Yayasan Ekspor Pengembangan Bali dalam melaksanakan Pemberdayaan?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini yaitu terkait dengan peran Yayasan Ekspor Pengembangan Bali dalam pemberdayaan UMKM apakah sudah berdasarkan undang-undang UMKM dan kendala internal maupun eksternal yang dialami yayasan dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap UMKM.

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut tujuan dari penelitian ini adalah;

1.4.1 Tujuan Umum

- Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
- Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
- Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

- Untuk mengetahui peran Yayasan Ekspor Pengembangan Bali dalam pemberdayaan UMKM apakah sudah sesuai berdasarkan undang-undang UMKM atau belum.
- Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami yayasan dalam melaksanakan pemberdayaan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum

empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁵ Jenis penelitian ini akan digunakan untuk meneliti peran Yayasan Ekspor Pengembangan Bali dalam pemberdayaan UMKM berdasarkan undang-undang no. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan pada penelitian hukum empiris ada tiga yaitu pendekatan sosiologis hukum, pendekatan antropologi hukum dan pendekatan psikologi hukum.

1. Pendekatan Sosiologis Hukum

Sosiologi hukum (atau studi hukum sosial) sering digambarkan sebagai sub-disiplin sosiologi atau sebagai pendekatan interdisipliner untuk penelitian hukum. Sebagian ahli menganggap sosiologi hukum sebagai turunan dari bidang sosiologi, namun ada juga yang menganggap ilmu ini sebagai wilayah penelitian antara disiplin ilmu hukum dan sosiologi.

Beberapa ahli lainnya tidak menggolongkan jurusan ini sebagai subbagian sosiologi atau cabang hukum; tetapi merupakan bagian dari penyelidikan posisinya dalam tradisi ilmu sosial yang lebih luas. Dengan demikian, tanpa mengacu pada sosiologi arus utama, bidang ini dapat digambarkan sebagai "studi hukum yang

⁵ Bambang Sunggono, 2003, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

sistematis, berbasis teori, dan empiris secara keseluruhan atau perspektif pengalaman sosial atau praktik sosial di lapangan". Sosiologi hukum digunakan untuk menetapkan hukum dan keadilan sebagai institusi fundamental dalam struktur dasar masyarakat, yang menangani "kepentingan politik dan ekonomi, budaya dan tatanan normatif masyarakat serta menciptakan dan memelihara saling ketergantungan, tetapi pada saat yang sama memosisikan diri sebagai sumber kesepakatan, paksaan dan kontrol sosial".⁶

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala – gejala sosial lain.⁷ Sosiologi hukum terutama berminat pada keberlakuan empirik atau faktual dari hukum. Hal itu menunjukkan bahwa sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan masyarakat hukum yang memainkan peranan di dalamnya.⁸

2. Pendekatan Antropologi Hukum

Antropologi hukum adalah kajian antropologis terhadap makna sosial dan pentingnya hukum yang secara khusus mengamati perilaku manusia dalam kaitannya dengan aturan hukum dengan menelaah bagaimana hukum itu dibuat termasuk bagaimana konteks sosial pembuatan hukum tersebut, bagaimana hukum mempertahankan dan mengubah institusi sosial lainnya, dan bagaimana hukum membangun perilaku sosial. Aturan hukum yang dimaksud tidak hanya

⁶ Gramedia blog, 2021, **Apa itu Sosiologi Hukum? Definisi, Karakteristik, dan Contohnya**, <https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-sosiologi-hukum/>, diakses tanggal 22 Desember 2022, pukul 15.00 WITA.

⁷ Munawir, 2010, **Sosiologi Hukum**, STAIN Po Press, Ponorogo, hlm. 1.

⁸ JJ. H. Bruggink, 2011, **Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 163.

terbatas pada hukum normatif, tetapi juga meliputi hukum adat dan juga budaya perilaku manusianya. Meskipun merupakan pengembangan dari antropologi budaya, antropologi hukum tidak bersifat etnosentris, artinya tidak membatasi pada kebudayaan tertentu. Objek penelitiannya adalah melihat hubungan antara hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial.⁹

3. Pendekatan Psikologi Hukum

Pengertian Psikologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum sebagai salah satu perwujudan perkembangan jiwa manusia. Psikologi hukum mempelajari perikelakuan atau sikap tindak hukum, yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan yang tertentu dan juga landasan kejiwaan dari perikelakuan atau sikap tindak tersebut.¹⁰ Pendekatan psikologi hukum menekankan determinan-determinan manusia dalam hukum, termasuk dari perundang-undangan dan putusan hakim. Hal ini sama dengan kajian sosiologi hukum dan antropologi hukum, dimana semuanya termasuk kajian empiris. Psikologi hukum termasuk kajian hukum empiris yang obyeknya adalah fenomena hukum, yaitu kajian memandang hukum sebagai kenyataan, meliputi kenyataan sosial, kultur dan lain-lain. Dengan perkataan lain kajian empiris mengkaji *law in action*, pendekatannya bersifat deskriptif.¹¹

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu

⁹ Ali Sodiqin, 2013, **Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam**, Jurnal Kajian Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume 7 Nomor 1, hlm. 116.

¹⁰ Tabir Hukum, 2016, **Definisi Psikologi Hukum dan Pendapat Para Ahli**, <http://tabirhukum.blogspot.com/2016/10/definisi-psikologi-hukum-dan-pendapat.html>, diakses tanggal 22 Desember 2022, pukul 17.00 WITA.

¹¹ Chaisar Andika, 2019, **Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Pengungkapan Kasus Pencabulan**, Skripsi, Universitas Bangka Belitung, hlm. 3.

data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian.¹² Pada pendekatan sosiologis ini, peneliti melakukan interaksi bersama ketua dan karyawan-karyawan Yayasan Ekspor Pengembangan Bali untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam meneliti peran Yayasan Ekspor Pengembangan Bali dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap UMKM.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu komponen yang paling vital. Sebab kesalahan dalam menggunakan dan memahami serta memilih sumber data, maka data yang diperoleh juga meleset dari yang diharapkan. Oleh karenanya, penulis harus mampu memahami sumber data mana yang harus digunakan dalam penelitiannya itu. Sumber data menjadi dua macam yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi obyek dari penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan, data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam, serta menggunakan wawancara tidak terstruktur, agar dalam memperoleh data

¹² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 192.

atau informasi tidak terpaku dalam teks wawancara dan mendapatkan data yang berkaitan dengan peran Yayasan Ekspor Pengembangan Bali dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap UMKM apakah sudah berperan sesuai undang-undang UMKM serta kendala-kendala apa yang dialami yayasan selama melaksanakan pemberdayaan terhadap UMKM.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian yaitu peran Yayasan Ekspor Pengembangan Bali dalam pemberdayaan UMKM berdasarkan undang-undang no. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.

c. Data Tersier

Data tersier bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, black law dictionary, ensiklopedia hukum dan internet yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam skripsi ini.

1.5.4 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari data-data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya. Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah untuk tujuan tertentu, mencoba mendapat keterangan atau pendapat secara lisan dengan seorang responden secara

langsung.¹³ Wawancara yang digunakan adalah semi struktural, yaitu peneliti menanyakan pertanyaan yang telah disusun secara rinci atau sudah terstruktur, kemudian satu-persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan tujuan mendapatkan jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilaksanakan dengan pihak yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti penulis yaitu ketua Yayasan Ekspor Pengembangan Bali.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.¹⁴ Sebagai dokumentasi dalam skripsi ini berupa catatan, foto-foto, dan rekaman wawancara.

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹⁵ Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹⁶ Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara

¹³ Abdurrahman Fatoni, 2011, **Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 105.

¹⁴ A. Kadir Ahmad, 2003, **Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif**, Indobis Media Centre, Makasar, hlm. 106.

¹⁵ Abdurrahman Fatoni, *Op.Cit*, hlm.104.

¹⁶ Nana Sudjana, 1989, **Penelitian dan Penilaian**, Sinar Baru, Bandung, hlm. 84.

sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁷

1.5.5 Teknik analisa data

Metode analisis data yang akan digunakan yaitu analisis kualitatif, bahwa analisis kualitatif bersifat deskriptif yakni data yang berupa kata-kata dan wawancara yang akan dilakukan oleh penulis yang secara langsung. Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait, masyarakat kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Hasil Penelitian setelah dilakukan analisis kemudian disusun sesuai dengan panduan penulisan skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1.6.1 BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang berkaitan dengan peran Yayasan Ekspor Pengembangan Bali dalam pemberdayaan UMKM berdasarkan undang-undang no. 20 tahun 2008 tentang UMKM.

¹⁷ Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, 1995, **Metode Penelitian Survey**, LP3ES, Jakarta, hlm. 46.

1.6.2 BAB II : KAJIAN TEORITIS

Bab ini akan membahas tentang teori peranan, teori sistem hukum, definisi UMKM, profile Yayasan Ekspor Pengembangan Bali, dan penjelasan singkat mengenai undang-undang UMKM.

1.6.3 BAB III : PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 1

Pada bab ini berisikan pembahasan mengenai dasar-dasar hukum undang-undang no. 20 tahun 2008 dan peran Yayasan Ekspor Pengembangan Bali dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap UMKM berdasarkan undang-undang no. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

1.6.4 BAB IV : PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 2

Pada bab ini membahas mengenai kendala yang dialami Yayasan Ekspor Pengembangan Bali dalam melaksanakan Pemberdayaan. Sub bab yang akan dibahas pada bagian ini adalah kendala internal dan kendala eksternal yayasan dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM.

1.6.5 BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.